

ABSTRAK

Menurut grafik pada tahun 2015-2019 yang di buat oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia residivis pada anak mengalami kenaikan dan penurunan maka bisa dilihat bahwa persentase pelaku residivis anak ini tidak stabil dari tahun ketahunnya, terkhusus di Kota Palembang dari Kanwil Kemenkumham Sumatera Selatan menunjukkan kenaikan residivis yang signifikan dari tahun 2020- 2023. Oleh karena itu penulis tertarik mengangkat masalah tersebut terkhusus di Kota Palembang. dengan judul **Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kota Palembang Dalam Penanggulangan Residivis Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam**. Ada dua hal yang diangkat menjadi fokus penelitian yaitu Bagaimana Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Penanggulangan Residivis dan Bagaimana Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Penanggulangan Residivis. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Penanggulangan Residivis serta Perspektif Hukum Pidana Islam Terhadap Peran Lembaga Pembinaan Khusus Anak Dalam Penanggulangan Residivis. Ditarik kesimpulan bahwa konsep hukuman pada Undang-undang Pengadilan Anak, sejalan dengan konsep ta'zir dalam Islam yang bersifat Uqubah ta'dib, (hukuman untuk mendidik).

Kata Kunci: Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Residivis, Hukum Pidana Islam